

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN  
KONTRIBUSINYA DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN  
PAJAK PENGHASILAN PADA KANTOR PELAYANAN  
PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT**

**SKRIPSI**



**Nama : Firdaus Mulya  
NIM : 22 2011 267**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2015**

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN  
KONTRIBUSINYA DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN  
PAJAK PENGHASILAN PADA KANTOR PELAYANAN  
PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Nama : Firdaus Mulya  
NIM : 22 2011 267**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2015**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Firdaus Mulya

Nim : 22 2011 267

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan konsekuensinya.

Palembang, 2015  
Yang membuat pernyataan,

METERAI  
TEMPEL  
TGL. 20  
9C081ADF360449865

6000  
ENAM RIBU RUPIAH

Firdaus Mulya



**Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang**

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

**Judul** : Analisis Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat

**Nama** : Firdaus Mulya  
**Nim** : 22 2011 267  
**Fakultas** : Ekonomi dan Bisnis  
**Program Studi** : Akuntansi  
**Mata Kuliah Pokok** : Perpajakan

**Diterima dan Disyahkan  
Pada tanggal, 2 / 9 / 20 15**

**Pembimbing**



**(Aprianto, S.E, M.Si)**

**NIDN/NBM : 0216087201/859190**

**Mengetahui**

**Dekan**

**u.b. Ketua Program Studi Akuntansi**



**(Rosalina Ghazali, S.E, Ak., M.Si)**

**NIDN/NBM : 0228115802/1021961**



## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO :**

- *Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah.*
- *Siapa yang kalah dengan senyum, dialah pemenangnya.*

*(Firdaus Mulya)*

### ***Ku persembahkan kepada :***

- *Bapak dan Ibu tercinta*
- *Adik tersayang*
- *Seseorang yang akan mendampingiku kelak*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Almamater tercinta*



## PRAKATA

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat”**.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orangtuaku dan saudara-saudaraku yang telah mendidik dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Aprianto, S.E., M.Si., yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dan memberikan motivasi kepada penulis tentang arti kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak DR. H. M. Idris, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati
2. Bapak Drs. Fauzi Ridwan, M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, beserta staf dan karyawan/karyawati.

3. Ibu Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si dan ibu Welly, S.E., M.Si., selaku ketua Program Studi Akuntansi dan sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Aprianto, S.E, M.Si, selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Karyawan KPP Pratama Palembang Ilir Barat yang bersedia membantu penulis dalam pengambilan data.
7. Pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis berupa materiil dan spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

***Wassalamualaikum Wr. Wb.***

Palembang, Juli 2015

Penulis

**Firdaus Mulya**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN DEPAN/COVER</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PRAKATA</b> .....	vi
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>HALAMAN DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II    KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Sebelumnya.....	8
B. Landasan Teori.....	12
1. Pajak.....	12
2. Wajib Pajak.....	24

3. Undang-Undang Pajak Penghasilan.....	25
4. Pajak Penghasilan Pasal 23.....	33
5. Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan.....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Tempat Penelitian .....	40
C. Operasionalisasi Variabel .....	40
D. Data Yang Diperlukan .....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	45
B. Pembahasan.....	51
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Simpulan .....	60
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>63</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel I.1	Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Palembang Ilir Barat Tahun 2010-2014..... 3
Tabel I.2	Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 KPP Pratama Palembang Ilir Barat Tahun 2010-2014..... 5
Tabel II.1	Penelitian Sebelumnya ..... 11
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel..... 40
Tabel IV.1	Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 KPP Pratama Palembang Ilir Barat Tahun 2010-2014..... 50
Tabel IV.2	Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Palembang Ilir Barat Tahun 2010-2014..... 51
Tabel IV.3	Kontribusi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Tahun 2010- 2014..... 58

## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Lampiran 1 : Lembar Persetujuan Perbaikan Skripsi .....	63
Lampiran 2 : Fotokopi Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi .....	64
Lampiran 3 : Fotokopi Surat Keterangan Riset Dari Tempat Penelitian.....	65
Lampiran 4 : Fotokopi Sertifikat Membaca dan Menghapal Al-Qur'an .....	66
Lampiran 5 : Fotokopi Sertifikat TOEFL .....	67
Lampiran 6 : Fotokopi Sertifikat KKN.....	68
Lampiran 7 : Biodata Penulis.....	69

## ABSTRAK

Firdaus Mulya/222011267/2015/Analisis Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat/perpajakan.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerimaan penerimaan pajak penghasilan pasal 23 dan kontribusinya dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu untuk mengetahui penerimaan pajak penghasilan pasal 23 dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat dipengaruhi Kepastian Peraturan Perundang-Undangan, kebijakan pemerintah dalam pengalokasian dana dari sektor perpajakan, sistem administrasi perpajakan, masih kurangnya petugas pajak dalam memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada Wajib Pajak sehingga akan mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan pasal 23, serta kesadaran dan pemahaman wajib pajak, petugas pajak pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat memiliki kompetensi dalam pelayanan di bidang perpajakan. Persentase kontribusi penerimaan pajak penghasilan pasal 23 terhadap total penerimaan pajak penghasilan pada tahun 2010 sebesar 5,43%. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2011 menjadi 6,09%. Namun mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya, yaitu pada 2012 menjadi 5,11%, tahun 2013 menjadi 5,33% dan tahun 2014 menjadi 4,68%.

**Kata kunci:** Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23



## **ABSTRACT**

Firdaus Mulya/222011267/2015/*Analysis of Revenue Income Tax Article 23 and Contribution to Increase Tax Revenue Income Tax Office Pratama Palembang Ilir Barat/Taxation.*

*The purpose of this study is to determine to determine the filing of income tax article 23 and its contribution in increasing the income tax revenue to the Tax Office Primary Palembang Ilir Barat. This type of research will be used by the author in this research is descriptive research is to determine the income tax revenues and contributing to article 23 income tax receipts at the Tax Office Primary Palembang Ilir Barat. The data used are primary data and secondary data. Data collection techniques used in this study were interviews and documentation. Data analysis method used in this research is qualitative analysis. Results of the study receipt of Income Tax Article 23 on the Tax Office Pratama Palembang Ilir Barat affected Certainty Regulation Legislation, government policies in the allocation of funds from the tax sector, tax administration system, the lack of tax officials to provide guidance and counseling to the taxpayer so that it will affect Article 23 income tax revenue, as well as the awareness and understanding of taxpayers, tax officials on STO Palembang Ilir Barat has competence in service in the field of taxation. The percentage contribution of income tax revenue Article 23 of the total income tax revenue in 2010 amounted to 5.43%. Then increased in 2011 to 6.09%. But decreased in the following years, namely in 2012 to 5.11% in 2013 to 5.33% and in 2014 to 4.68%.*

**Keywords:** *Revenue Income Tax Article 23*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Era yang semakin berkembang seperti sekarang ini menuntut untuk melakukan pembangunan negara-negara di dunia untuk mengikuti perkembangan global. Indonesia dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan pasti memerlukan dana yang sangat besar. Di Indonesia sumber perolehan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) salah satunya dari pajak.

Salah satu sumber pendapatan asli daerah yaitu dari sektor pajak. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mardiasmo (2013: 1) : pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Mardiasmo (2013: 1), menyatakan pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi, fungsi Penerimaan (*Budgetair*), Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, contoh: Dimasukkan pajak dalam APBN sebagai penerimaan. Dan Fungsi Mengatur (*Regulerend*), pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif, dan tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

Mardiasmo (2013: 155) menyatakan pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah:

1. 1) Orang pribadi
  - 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
2. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi politik, atau organisasi lainnya,

lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.

### 3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

UU RI No 36 Tahun 2008 penghasilan yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Data penerimaan Pajak Penghasilan dari tahun 2010-2014 pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel I.1**  
**Penerimaan Pajak Penghasilan**  
**KPP Pratama Palembang Ilir Barat**  
**Tahun 2010-2014**

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2010	142.193.610.000	194.835.560.000	137%
2	2011	158.789.530.000	212.653.090.000	134%
3	2012	269.503.480.000	314.925.840.000	117%
4	2013	388.619.580.000	301.915.760.000	78%
5	2014	337.690.970.000	380.467.020.000	113%

Sumber : *KPP Pratama Palembang Ilir Barat, 2015*

Table I.1 menunjukkan total anggaran dan realisasi penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat pada tahun

2010 sampai 2014. Salah satu yang termasuk pajak penghasilan yaitu pajak penghasilan pasal 23.

Ketentuan dalam pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Faktor-Faktor penerimaan pajak diungkapkan oleh Kurnia (2010), yaitu: Kepastian Peraturan Perundang-Undangan, kebijakan pemerintah, sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan, kepatuhan wajib pajak, dan kualitas petugas pajak.

KPP Pratama Palembang Ilir Barat dalam realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 dari tahun 2010-2014 mengalami fluktuasi dalam mencapai anggaran. Data penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 dari tahun 2010-2014 pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel I.2**  
**Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23**  
**KPP Pratama Palembang Ilir Barat**  
**Tahun 2010-2014**

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2010	9.783.110.000	10.579.280.000	108%
2	2011	10.303.860.000	12.959.760.000	126%
3	2012	17.160.110.000	16.097.840.000	94%
4	2013	29.157.410.000	16.106.030.000	55%
5	2014	19.770.920.000	17.797.180.000	90%

Sumber : *KPP Pratama Palembang Ilir Barat, 2015*

Berdasarkan tabel I.2 di atas menjelaskan bahwa penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 di KPP Pratama Palembang Ilir Barat mengalami fluktuasi dalam pencapaian target penerimaan. Tidak tercapainya penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 terjadi pada tahun 2012 dan mengalami penurunan pada tahun berikutnya. Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 salah satunya dapat dipengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih kurang dalam melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat**”.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah penerimaan pajak penghasilan pasal 23 dan kontribusinya dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui penerimaan pajak penghasilan pasal 23 dan kontribusinya dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

### 1. Bagi Penulis

Diharapkan menambah ilmu pengetahuan, pengalaman dan wawasan dalam materi perpajakan khususnya dalam penerimaan pajak penghasilan pasal 23.

### 2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat

Memberikan sumbangan pemikiran yang berguna sehingga dapat bermanfaat atau memberikan masukan yang positif tentang penerimaan pajak penghasilan pasal 23 pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

### 3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Sebelumnya**

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Niken (2010) dengan Analisis Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta Tahun 2007-2009. Rumusan masalah dalam penelitian bagaimana penerimaan PPh pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta sejak tahun 2007-2009? selain itu juga upaya apa saja yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta untuk meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kenaikan atau penurunan penerimaan PPh pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta sejak tahun 2007-2009. Selain itu juga untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta untuk meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21.

Hasil penelitian menunjukkan adanya modernisasi perpajakan dapat mempengaruhi penerimaan PPh pasal 21 di KPP Pratama Surakarta. Di KPP Pratama Surakarta masih banyak Wajib Pajak yang menyerahkan urusan pajaknya ke konsulen sehingga dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Besar kecilnya penerimaan PPh pasal 21 juga ditentukan oleh Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), stabilitas ekonomi, penambahan wajib pajak, kepatuhan wajib pajak dalam menyetor atau membayar pajak.

Sosialisasi perpajakan, Drop Box, dan jemput bola merupakan upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Surakarta dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan.

Kusujarwati, dkk (2012) melakukan penelitian dengan judul Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Survei, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu fenomena atau melukiskan fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara sistematis, faktual, dan cermat dengan objek penelitian pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu yang berlokasi di Jl. Kartini VIII No.2. Riset dimulai sejak tanggal 17 Oktober 2011 sampai dengan 12 April 2012. Hasil dari penelitian ini dengan secara keseluruhan dapat disimpulkan pemeriksaan pajak berdampak positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Sawah Besar Satu.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Iqbal (2014) dengan judul Analisis Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap

Penerimaan Pajak di KPP Pratama (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis). Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama?. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penagihan pajak, kepatuhan wajib pajak, serta untuk menggambarkan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak. Penelitian dilaksanakan pada bagian penagihan di KPP Pratama Ciamis, data yang digunakan pada periode 2008 sampai 2013.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan pajak tertinggi tahun 2013 dan terendah pada tahun 2008. Kepatuhan wajib pajak tertinggi tahun 2008, kepatuhan terendah tahun 2013. Realisasi penerimaan pajak tertinggi tahun 2013 dan terendah tahun 2009. Secara parsial penagihan pajak berpengaruh signifikan, kepatuhan wajib pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan pajak. Secara simultan penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan pajak. Menumbuhkan kesadaran wajib pajak bermasalah tidak hanya melalui unsur penegakan hukum, tetapi perlu juga berbagai faktor diantaranya melalui penyelenggaraan seminar ataupun penyuluhan kepada wajib pajak yang bermasalah.

**Tabel II.1**  
**Penelitian Sebelumnya**

<b>No</b>	<b>Nama, Tahun Judul, Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1	Niken Oktaria (2010) Analisis Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta Tahun 2007-2009	Persamaan dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang penerimaan pajak.	Perbedaannya yaitu pada objek penelitian dan variabel penelitian yang sekarang menganalisis penerimaan PPh pasal 23 serta kontribusi terhadap penerimaan pajak penghasilan.
2	Kusujarwati, dkk (2012) Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu	Persamaan dengan penelitian sekarang yaitu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.	Perbedaannya yaitu pada objek penelitian dan variable penelitian sekarang menganalisis penerimaan PPh pasal 23 yang didalamnya terdapat kepatuhan.
3	Iqbal (2014) Analisis Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis)	Persamaan dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang penerimaan pajak.	Perbedaannya yaitu pada objek penelitian dan variable penelitian sekarang menganalisis penerimaan PPh pasal 23 serta kontribusi terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Sumber: *Pemulis*, 2015

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pajak**

#### **a. Pengertian Pajak**

Siti (2009: 1) definisi pajak dikemukakan oleh Rochmat Soemitro yaitu: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Herry (2010: 7) menyatakan pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Siti Resmi (2009: 12) menyatakan ciri-ciri pajak, yaitu:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah (tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi secara individual)
- 3) Pajak yang diperuntukkan bagi pengeluaran pembayaran pemerintah, yang bila dari pemungutan masih terdapat surplus dipergunakan untuk membiayai *public investment* sehingga tujuan yang utama dari pemungutan pajak adalah sebagai sumber keuangan negara.
- 4) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

#### **b. Fungsi Pajak**

Mardiasmo (2013: 1-2) menyatakan fungsi pajak, yaitu:

- 1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

Contoh: Dimasukkan pajak dalam APBN sebagai penerimaan

## 2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

### c. Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2013: 7), menyatakan sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem, yaitu sebagai berikut :

#### 1) *Official Assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

#### 2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.



### 3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

#### **d. Syarat Pemungutan Pajak**

Mardiasmo (2013: 2-3) menyatakan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

##### 1) Pemungutan pajak harus adil (*Syarat Keadilan*)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.



- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (*Syarat Yuridis*)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

- 3) Tidak mengganggu perekonomian (*Syarat Ekonomis*)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

- 4) Pemungutan Pajak harus efisien (*Syarat Finansial*)

Sesuai fungsi bujetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemunutannya.

- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh:

- a) Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- b) Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.

- c) Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

**e. Teori-teori yang Mendukung Pemungutan Pajak**

Mardiasmo (2013: 3) menyatakan terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain adalah:

1) Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2) Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

### 3) Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- a) *Unsur objektif*, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang
- b) *Unsur subjektif*, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi.

#### f. Hukum Pajak Materil dan Hukum Pajak Formil

Mardiasmo (2013: 5) menyatakan hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Ada dua macam hukum pajak yakni:

- 1) Hukum Pajak Materil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.

Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan

2) Hukum Pajak Formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materil). Hukum ini memuat antara lain:

- a) Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
- b) Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
- c) Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

#### **g. Pengelompokan Pajak**

Mardiasmo (2013: 5) menyatakan pengelompokan pajak yaitu :

- 1) Menurut golongannya
  - a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut sifatnya

a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3) Menurut lembaga pemungutannya

a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

- (1) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

#### **h. Tata Cara Pemungutan Pajak**

##### 1) Stelsel Pajak

Mardiasmo (2013: 6), menyatakan pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel:

##### a) Stelsel Nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pajak objek (penghasilan) yang nyata sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

##### b) Stelsel Anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggaran yang diatur oleh undang – undang, sebagai contoh penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya

sehingga pada awal tahun pajak dapat ditetapkan besarnya pajak yang terhutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, kelebihannya dapat diminta kembali.

Waluyo (2010:33). Undang – undang Pajak Penghasilan Indonesia menganut stelsel campuran, dimana pada awal tahun pajak, angsuran pajak berdasarkan besarnya pajak terutang pada Surat Pemberitahuan tahun sebelumnya. Kemudian pada akhir tahun dihitung kembali berdasarkan penghasilan sesungguhnya diperoleh pada tahun yang bersangkutan. Jika terdapat kekurangan maka Wajib Pajak harus melunasi kekurangan pembayaran pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

**i. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak**

Mardiasmo (2013: 8) menyatakan ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak:

**1) Ajaran Formil**

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *Official Assesment System*.

**2) Ajaran Materiil**

Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenakan pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *Sel Assesment System*.

Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal :

- 1) Pembayaran
- 2) Kompensasi
- 3) Daluwarsa
- 4) Pembebasan dan penghapusan.

**j. Hambatan Pemungutan Pajak**

Mardiasmo (2013: 8-9) menyatakan hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:



### 1) Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- b) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c) Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

### 2) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- a) *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b) *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

## 2. Wajib Pajak

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan perpajakan. Orang Pribadi merupakan Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (2007: 3), Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa: Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

### **3. Undang-Undang Pajak Penghasilan**

#### **a. Subjek Pajak Penghasilan**

UU RI No 36 Tahun 2008 penghasilan yang menjadi subjek pajak penghasilan:

(1) Yang menjadi subjek pajak adalah:

- a. 1. orang pribadi;
2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;

- b. badan; dan
- c. bentuk usaha tetap.

(1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

(2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

(3) Subjek pajak dalam negeri adalah:

a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
- c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

(4) Subjek pajak luar negeri adalah :

- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
- b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

(5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. tempat kedudukan manajemen;
- b. cabang perusahaan;
- c. kantor perwakilan;
- d. gedung kantor;
- e. pabrik;
- f. bengkel;
- g. gudang;
- h. ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;

- m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
  - n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
  - o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
  - p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
- (6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

**b. Objek Pajak Penghasilan**

UU RI No 36 Tahun 2008 penghasilan yang menjadi subjek pajak penghasilan:

- (1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh

Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;

3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
  4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
  5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
  - f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;



- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan

s. surplus Bank Indonesia.

(2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenakan pajak bersifat final:

- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. penghasilan berupa hadiah undian;
- c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

#### **4. Pajak Penghasilan Pasal 23**

##### **a. Pengertian**

UU RI No 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa PPh 23 dikenakan : Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama

dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan: dividen, bunga, royalti hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

**b. Pemotong PPh Pasal 23**

UU RI No 36 Tahun 2008 pemotong PPh Pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, yang terdiri atas:

- 1) Badan pemerintah.
- 2) Subjek Pajak badan dalam negeri.
- 3) Penyelenggara kegiatan.
- 4) Bentuk usaha tetap.
- 5) Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
- 6) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPh Pasal 23, yang meliputi:
  - a) Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat,

pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas.

- b) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

**c. Yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 23**

UU RI No 36 Tahun 2008, yang dikenakan pemotongan PPh pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

**d. Pengecualian Objek Pemotongan PPh Pasal 23**

UU RI No 36 Tahun 2008 penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23 adalah:

- 1) penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
- 2) sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- 3) dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c);
- 4) dihapus;

- 5) bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;
- 6) sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
- 7) penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

**e. Tarif PPh Pasal 23**

Dirjen Pajak (2013: 44) Tarif pajak penghasilan pasal 23:

- 1) sebesar 15% dari jumlah bruto atas:
  - a) dividen;
  - b) bunga;
  - c) royalti;
  - d) hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21
- 2) sebesar 2% dari jumlah bruto atas:
  - a) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2);

- b) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100%.

## **5. Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan**

Kurnia (2010: 27), Faktor-Faktor Penerimaan Pajak, yaitu:

- a. Kepastian Peraturan Perundang-Undangan dalam Bidang Perpajakan Undang-undang haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Di sisi lain, pembayar pajak akan merasa bahwa sistem pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayar pajak ;
- b. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang – undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi ;

- c. Sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak ;
- d. Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak ;
- e. Kesadaran dan Pemahaman warga Negara Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan Negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan;
- f. Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektifitas undang – undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil”.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Sugiyono (2009:53-55), jenis penelitian tingkat eksplanasinya adalah sebagai berikut:

##### 1. Penelitian Deskriptif

Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

##### 2. Penelitian Komperatif

Penelitian Komperatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan, yang variabel nya sama dengan penelitian variabel mandiri tetapi yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.

##### 3. Penelitian Asosiatif

Penelitian Asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu untuk mengetahui penerimaan pajak penghasilan pasal 23 dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.



## B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat yang beralamat di Jl. Tasik Kambang Iwak Palembang, 30135, Telepon: 0711-357077, 355193, Fax: 0711-354953.

## C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel III.1**  
**Operasionalisasi Variabel**

Variabel	Definisi	Indikator
Penerimaan PPH Pasal 23	Penerimaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. kepastian Peraturan Perundang-Undangan</li> <li>b. kebijakan pemerintah</li> <li>c. sistem administrasi perpajakan</li> <li>d. kualitas pelayanan</li> <li>e. kepatuhan wajib pajak</li> <li>f. kualitas petugas pajak</li> </ul>
Penerimaan Pajak Penghasilan	setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan</li> </ul>

Sumber: *Penulis*, 2015

#### **D. Data yang Diperlukan**

Nur dan Bambang (2009:146-147), data yang diperlukan terdiri dari :

1. Data Primer

Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (tidak melalui prantara).

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung/melelui media prantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan petugas pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat, sedangkan data sekunder yaitu data penerimaan pajak pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Iqbal (2009:17), berdasarkan jenis cara pengumpulannya, teknik yang digunakan dalam pengumpulan dapat dilakukan dengan cara:

1. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan atau observasi adalah cara pengumpulan data dengan terjun dan melihat langsung ke lapangan, terhadap objek yang diteliti (populasi). Pengamatan disebut juga penelitian lapangan.

## 2. Penelusuran Literatur

Penelusuran literatur adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan sebagian atau seluruh data yang telah ada atau laporan data dari peneliti sebelumnya. Penelusuran literatur disebut juga pengamatan tidak langsung.

## 3. Kuesioner (Angket)

Kuesioner adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan (angket) atau daftar isian terhadap objek yang diteliti.

## 4. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan langsung mengadakan Tanya jawab kepada objek yang diteliti atau kepada perantara yang mengetahui persoalan dari objek yang sedang diteliti.

## 5. Dokumentasi

Adalah catatan tertulis tentang berbagai aktivitas atau peristiwa pada waktu lalu.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan langsung dengan petugas yang ada pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat, dokumentasi dilakukan dengan mencatat data penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23.

## **F. Analisis Data dan Teknik Analisis**

### **1. Analisis Data**

Sugiyono (2009: 13), menyatakan ada dua jenis metode analisis yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

#### **a. Analisis Kualitatif**

Analisis Kualitatif adalah suatu metode analisis dengan menggunakan data dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar.

#### **b. Analisis Kuantitatif**

Analisis Kuantitatif adalah suatu metode analisis dengan menggunakan data berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan untuk mengetahui penerimaan pajak penghasilan pasal 23 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Kemudian secara kuantitatif untuk mengetahui besar kontribusi penerimaan pajak penghasilan pasal 23 terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.

## 2. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menghitung persentase besar kontribusi pajak penghasilan pasal 23 terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum KPP Pratama Palembang Ilir Barat**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat didirikan berdasarkan peraturan menteri keuangan 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat bertanggung jawab langsung kepada kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung yang berkedudukan di Palembang.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat yang sebelumnya bernama Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat didirikan sebagai bagian dari modernisasi Direktorat Jendral Pajak dengan menerapkan Sistem Administrasi Perpajakan Modern. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat beralamat di Jl. Tasik, Kambang Iwak, Palembang 30135. Satu gedung dengan kantor DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung dan Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat memiliki wilayah kerja meliputi 6 (enam) kecamatan di kota Palembang yaitu Ilir Barat 1, Ilir Barat II, Bukit Kecil, Sukarami, Alang-alang lebar dan Gandus, yang terdiri dari 324 Rukun Warga (RW) dan 1338 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah penduduk 592.158 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 300.631 dan perempuan 291.527. Luas wilayah KPP Pratama Palembang Ilir Barat adalah 190.730 km<sup>2</sup>.

## 2. Susunan Organisasi

Susunan organisasi dan tugas di KPP Pratama Palembang Ilir Barat terdiri dari :

### a. Sub Bagian Umum

Sub bagian umum mempunyai tugas melakukan pengurusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga.

### b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas untuk melakukan pencarian, pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan perekaman dokumen perpajakan urusan penerimaan tata usaha, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan P3, termasuk di bidang IT orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab termasuk dalam seksi ini yang dinamakan Operator Console.

c. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penertiban dan penetapan produk hukum perpajakan, administrasi dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan.

d. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Seksi Ektensifikasi Perpajakan mempunyai tugas untuk melakukan pengamatan potensi pajak, pendataan objek san subjek pajak untuk menunjang ekstensifikasi perpajakan.

e. Seksi Pemeriksaan

Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan ke tempat-tempat wajib pajak untuk melihat langsung objek pajak yang ada. Penertiban dan administrasi surat pemeriksaan dilakukan oleh Seksi Pemeriksaan.

f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I-IV

Seksi pengawasan dan konsultasi memiliki tugas untuk melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya.

Seksi ini juga bertugas untuk memberikan konsultasi perpajakan kepada wajib pajak. Terdapat 4 bagian yang mempunyai wilayah kerja yang berbeda-beda.



g. Seksi Penagihan

Seksi penagihan mempunyai tugas mengurus tagihan kepada wajib pajak yang memiliki piutang pajak, penundaan, angsuran pajak dan tunggakan pajak.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Dapat diketahui bagian yang bertanggung jawab untuk jaringan komputer pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah adalah berada di Seksi Pengolahan Data dan Informasi.

**3. Visi dan Misi**

Untuk menunjang keberhasilan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menaati peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

a. Visi

Menjadi KPP yang Berintegritas Tinggi dan Bekerja secara Profesional dalam Memberikan Pelayanan Terbaik.

b. Misi

Menghimpun Penerimaan Negara demi Terwujudnya Kemandirian Bangsa dengan Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Kementerian.

#### 4. Tugas Pokok dan Fungsi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak dibidang PPh, PPN, PPnBN, Pajak tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugasnya KPP Pratama Palembang Ilir Barat menyelenggarakan fungsinya antara lain :

- a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi pajak, pendataan objek dan subjek pajak, serta meninai objek pajak bumi dan bangunan.
- b. Menetapkan dan menerbitkan produk hukum perpajakan.
- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.
- d. Penyuluhan perpajakan.
- e. Pelaksanaan registrasi wajib pajak.
- f. Pelaksanaan ekstensifikasi.
- g. Pelaksanaan penerimaan pajak.
- h. Pelaksanaan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.
- i. Pelaksanaan konsultasi perpajakan.
- j. Pelaksanaan intensifikasi.

- k. Pembetulan ketetapan pajak.
- l. Pelaksanaan administrasi kantor.

**5. Realisasi dan Anggaran Penerimaan PPh Pasal 23 dan Total Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat**

Data realisasi dan anggaran penerimaan PPh Pasal 23 dapat dilihat pada tabel IV.1 berikut:

**Tabel IV.1**  
**Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23**  
**KPP Pratama Palembang Ilir Barat**  
**Tahun 2010-2014**

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2010	9.783.110.000	10.579.280.000	108%
2	2011	10.303.860.000	12.959.760.000	126%
3	2012	17.160.110.000	16.097.840.000	94%
4	2013	29.157.410.000	16.106.030.000	55%
5	2014	19.770.920.000	17.797.180.000	90%

Sumber : *KPP Pratama Palembang Ilir Barat, 2015*

Data realisasi dan anggaran penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Palembang Ilir Barat dapat dilihat pada tabel IV.2 berikut:

**Tabel IV.2**  
**Penerimaan Pajak Penghasilan**  
**KPP Pratama Palembang Ilir Barat**  
**Tahun 2010-2014**

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2010	142.193.610.000	194.835.560.000	137%
2	2011	158.789.530.000	212.653.090.000	134%
3	2012	269.503.480.000	314.925.840.000	117%
4	2013	388.619.580.000	301.915.760.000	78%
5	2014	337.690.970.000	380.467.020.000	113%

Sumber : *KPP Pratama Palembang Ilir Barat, 2015*

## **B. Pembahasan**

### **1. Analisis Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat**

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat yaitu sebagai berikut:

#### **a. Kepastian Peraturan Perundang-Undangan**

UU RI No 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa PPh 23 dikenakan : Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar

negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan: dividen, bunga, royalti hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Penerimaan PPh Pasal 23 dipengaruhi Kepastian Peraturan Perundang-Undangan, hal ini dikarenakan Undang-undang yang mengatur pajak penghasilan pasal 23 cukup jelas dan sederhana sehingga wajib pajak mudah dalam memahami atau melakukan pembayaran pajak tersebut. Serta ketentuan dalam penentuan tarif pajak penghasilan pasal 23 sudah cukup jelas, yaitu berdasarkan Dirjen Pajak (2013: 44) Tarif pajak penghasilan pasal 23:

- 1) sebesar 15% dari jumlah bruto atas:
  - a) dividen;
  - b) bunga;
  - c) royalti;
  - d) hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21
- 2) sebesar 2% dari jumlah bruto atas:
  - a) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan

dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2);

- b) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Berdasarkan hasil penelitian sesuai teori yang dikatakan Kurnia bahwa Kepastian Peraturan Perundang-Undangan dalam Bidang Perpajakan Undang-undang haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Di sisi lain, pembayar pajak akan merasa bahwa sistem pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayar pajak.

#### b. **Kebijakan Pemerintah**

Dengan adanya kebijakan pemerintah dalam pengalokasian dana dari sektor perpajakan, seharusnya meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Namun, masih kurangnya pemerintah dalam memberikan penyuluhan tentang perpajakan agar wajib pajak lebih memahami dalam pembayaran pajak.

Agar penerimaan PPh pasal 23 dapat meningkat maka sesuai teori yang diungkapkan oleh Kurnia dimana kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi

**c. Sistem administrasi perpajakan**

Berdasarkan hasil analisis teknologi Informasi yang diterapkan masih sulit dipahami wajib pajak sehingga pelaksanaan kewajiban perpajakan mempengaruhi peningkatan penerimaan PPh pasal 23 dan kompetensi pengetahuan petugas pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat dalam melakukan bimbingan dan pengawasan yang masih kurang maksimal.

Perlu adanya peningkatan kompetensi petugas pajak sehingga dapat melakukan bimbingan kepada wajib pajak sesuai dengan yang diungkapkan Kurnia bahwa sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak.

**d. Kualitas pelayanan**

Kurnia (2010) kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Namun berdasarkan hasil penelitian pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat masih kurangnya petugas pajak dalam memberikan pembinaan dan penyuluhan masih kepada Wajib Pajak sehingga akan mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan pasal 23.

**e. Kepatuhan Wajib Pajak**

Kesadaran dan pemahaman wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat cukup tinggi, sehingga kepatuhan wajib pajak meningkatkan penerimaan PPh Pasal 23 pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Namun sebenarnya masih dapat ditingkatkan sehinggalah mencapai anggaran yang telah ditetapkan. Kesadaran dan pemahaman wajib pajak dalam membayar pajak pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat akan meningkatkan penerimaan PPh pasal 23. Wajib pajak mengetahui dirinya sebagai wajib pajak dan harus membayar pajak kepada Negara.

Berdasarkan hasil penelitian di atas sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kurnia, bahwa kesadaran dan pemahaman warga



Negara Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan Negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.

f. **Kualitas petugas pajak**

Petugas pajak pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat memiliki kompetensi dalam pelayanan di bidang perpajakan. Adanya pelatihan kepada setiap petugas pajak meningkatkan kinerja KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Dalam hal perekrutan juga dilakukan melalui beberapa seleksi untuk memilih calon petugas yang memiliki kompetensi yang lebih. Sesuai dengan yang dikatakan Kurnia bahwa kualitas petugas pajak sangat menentukan efektifitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil.

## **2. Kontribusi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat**

UU RI No 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa PPh 23 dikenakan : Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan: dividen, bunga, royalti hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Penerimaan pajak penghasilan pasal 23 merupakan salah satu sumber pemasukan Negara di sektor pajak khususnya pada pajak penghasilan, sehingga semakin tinggi penerimaan pajak penghasilan pasal 23 akan memberikan kontribusi yang semakin tinggi terhadap total penerimaan pajak penghasilan. Untuk mengetahui besar kontribusi penerimaan pajak penghasilan pasal 23 terhadap total penerimaan pajak penghasilan dapat dilakukan dengan membandingkan antara jumlah penerimaan pajak penghasilan pasal 23

dengan jumlah penerimaan pajak penghasilan tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel IV.3:

**Tabel IV.3**  
**Kontribusi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 terhadap**  
**Penerimaan Pajak Penghasilan**  
**Tahun 2010-2014**

No	Tahun	Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23	Total Penerimaan Pajak Penghasilan	Kontribusi
1	2010	10.579.280.000	194.835.560.000	5,43%
2	2011	12.959.760.000	212.653.090.000	6,09%
3	2012	16.097.840.000	314.925.840.000	5,11%
4	2013	16.106.030.000	301.915.760.000	5,33%
5	2014	17.797.180.000	380.467.020.000	4,68%

Sumber : *Data diolah*, 2015

Berdasarkan tabel IV.3 diketahui bahwa persentase kontribusi penerimaan pajak penghasilan pasal 23 terhadap total penerimaan pajak penghasilan pada tahun 2010 sebesar 5,43%. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2011 menjadi 6,09%. Namun mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya, yaitu pada 2012 menjadi 5,11%, tahun 2013 menjadi 5,33% dan tahun 2014 menjadi 4,68%. Seharusnya kontribusi penerimaan pajak penghasilan pasal 23 terhadap total penerimaan pajak penghasilan dapat lebih tinggi, terlihat dari belum tercapainya penerimaan PPh pasal 23 pada tahun 2012-2014, ini disebabkan oleh kepatuhan wajib pajak yang semakin menurun pada tahun-tahun selanjutnya.

Penerimaan pajak penghasilan pasal 23 pada Kantor Pelayanan pajak Pratama Palembang Ilir Barat dipengaruhi oleh kepastian peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, sistem administrasi perpajakan kualitas pelayanan, kepatuhan wajib pajak dan kualitas petugas pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Niken (2010) yaitu besar kecilnya penerimaan pajak penghasilan pasal 21 ditentukan oleh modernisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Hasil ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Iqbal (2014) dimana kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan karena kesadaran wajib pajak bermasalah tidak hanya melalui unsur penegakan hukum, tetapi perlu juga diantaranya diikuti dengan penyelenggaraan seminar ataupun penyuluhan kepada wajib pajak.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Dari pembahasan dan uraian pada bab IV, maka dapat ditarik simpulan bahwa penerimaan pajak penghasilan pasal 23 pada Kantor Pelayanan pajak Pratama Palembang Ilir Barat dipengaruhi oleh kepastian peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, sistem administrasi perpajakan yang sudah cukup baik, kualitas pelayanan yang diberikan cukup memadai, kepatuhan wajib pajak dan kualitas petugas pajak yang berkompeten.

Persentase kontribusi penerimaan pajak penghasilan pasal 23 terhadap total penerimaan pajak penghasilan pada tahun 2010 sebesar 5,43%. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2011 menjadi 6,09%. Namun mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya, yaitu pada 2012 menjadi 5,11%, tahun 2013 menjadi 5,33% dan tahun 2014 menjadi 4,68%.

#### **B. Saran**

Berdasarkan simpulan di atas saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya penyuluhan teknologi Informasi yang diterapkan dalam sistem perpajakan sehingga mudah dipahami wajib pajak serta kompetensi pengetahuan petugas pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat dalam melakukan bimbingan dan pengawasan perlu ditingkatkan.

2. Perlu ditingkatkannya kesadaran dan pemahaman wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat, sehingga kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan hingga mencapai anggaran yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Herry Purwono. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Erlangga, Jakarta.
- Iqbal Hasan. 2009. *Pokok-pokok Materi Statistik 1*. Cetakan Keenam. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Iqbal Tawakal. 2014. Analisis Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis). *Jurnal perpajakan*. Diakses melalui [journal.unsil.ac.id/download.php?id=5678](http://journal.unsil.ac.id/download.php?id=5678)
- Kusujarwati, dkk. 2012. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu. *Jurnal Akuntansi Perpajakan*. Diakses melalui <http://taxcenter.ums.ac.id/jurnalpajak/Kusujarwati%20Anjarini%20022108124%20E%20journal.pdf>
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFY Yogyakarta.
- Siti Kurnia Rahayu, 2010. *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Siti Resmi. 2009. *Perpajakan I*, Salemba Empat, Jakarta
- Sugiyono. 2009. *Statistik untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RD*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang *Pajak Penghasilan*.
- Waluyo. 2009. *Akuntansi Pajak*, Edisi 2, Cetakan Pertama, Salemba Empat, Jakarta.





# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

## FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

AKREDITASI

INSTITUSI PERGURUAN TINGGI  
 PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)  
 PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)  
 PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D3)

Nomor : 027/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 (B)  
 Nomor : 044/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2014 (B)  
 Nomor : 044/SK/BAN-PT/Ak-XIII/S1/II/2011 (B)  
 Nomor : 005/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/VI/2010 (B)

bsite: umpalembang.net/feump

Email : feumplg@gmail.com

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711) 511433 Faximile (0711) 518018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2015  
 Waktu : 13.00 s/d 17.00 WIB  
 Nama : Firdaus Mulya  
 NIM : 22 2011 267  
 Program Studi : Akuntansi  
 Mata Kuliah Pokok : Perpajakan  
 Judul Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN KONTRIBUSINYA DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT

**TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Aprianto, S.E, M.Si	Pembimbing	15/8/2015	
2	DR. Sa'adah Siddik, S.E, Ak., M.Si, CA	Ketua Penguji	29/8/2015	
3	Betri, S.E, M.Si, Ak, CA	Penguji I	26/8/2015	
4	Aprianto, S.E, M.Si	Penguji II	15/8/2015	

Palembang, Agustus 2015

Dekan

u.b Ketua Program Studi Akuntansi



**Rosalina Ghazali, SE, Ak, M.Si**

NIDN/NBM : 0228115802/1021960





بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : <b>Firdaus Mulya</b>	PEMBIMBING
NIM : <b>22 2011 267</b>	KETUA : <b>Aprianto, S.E, M.Si</b>
PROGRAM STUDI : <b>Akuntansi</b>	ANGGOTA :
JUDUL SKRIPSI : <b>ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PERTAMA PALEMBANG ILIR BARAT</b>	

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	21/7/2015	Bab I - II	<i>[Signature]</i>		perbaikan
2					
3	22/7/2015	Bab I - III	<i>[Signature]</i>		All.
4					
5	23/7/2015	Bab IV - V	<i>[Signature]</i>		perbaikan
6					
7	25/7/2015	Bab IV - V	<i>[Signature]</i>		perbaikan
8					
9	27/7/2015	Bab VI - VII	<i>[Signature]</i>		All.
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

**CATATAN :**

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang

Pada tanggal : / /

a.n. Dekan

Program Studi





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN-BANGKA BELITUNG  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT

JALAN TASIK, KAMBANG IWAK, PALEMBANG 30135, KOTAK POS 1386  
TELEPON (0711) 357077, 355193; FAKSIMILE (0711) 354953; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200  
EMAIL : [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

**SURAT KETERANGAN**  
**PELAKSANAAN RISET/PENELITIAN**  
Nomor : KET- 64 /WPJ.03/KP.0101/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Subbagian Umum KPP Pratama Palembang Ilir Barat, menerangkan bahwa mahasiswa/i atas nama :

Nama : Firdaus Mulya  
NIM : 222011267  
Jurusan : Akuntansi  
Lembaga Pendidikan : Universitas Muhammadiyah Palembang

telah selesai melaksanakan riset/pengambilan data di KPP Paratama Palembang Ilir Barat pada tanggal Juli 2015.

Demikian surat keterangan dari kami.

Palembang, 7 Juli 2015  
a.n. Kepala Kantor,  
Kepala Subbagian Umum dan  
Kepatuhan Internal



Tembusan:  
Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung





**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

*Unggul dan Islami*

# Sertifikat

382/J-10/FEB-UMP/SHAVIII/2015

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : FIRDAUS MULYA  
NIM : 222011267  
PROGRAM STUDI : Akuntansi

Yang dinyatakan HAFAL / TAHFIDZ (17) Surat Juz Amma  
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, 24 Juli 2015  
an. Dekan

Wakil Dekan IV




Photo  
3x4

Drs. Antoni, M.H.I.



UNIVERSITAS MELIAWALDIPALALEMBANG  
LEMBAGA BAHASA

Jalan Jenderal Ahmad Yani B Ltu Palembang 30263

Telp. (0711) 512631 - Fax. (0711) 512637

email: lembagaBahasaump@yahcc.cc.id



TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name	:	Firdaus Mulya
Place/Date of Birth	:	Palembang, March 18th 1994
Test Times Taken	:	-1
Test Date	:	July 26th, 2015

*Scaled Score*

Listening Comprehension	:	52
Structure Grammar	:	37
Reading Comprehension	:	52
OVERALL SCORE	:	470

Palembang, July 26th, 2015  
Head of Language Institute

Rini Susanti, S.Pd, M.A



NBM/NIDN 1164937/0210098407

No. 198/TPA.FE/1.BT/NIPAT/2015

198/TPA.FE/1.BT/NIPAT/2015





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
STATUS TERAKREDITASI


**BAHASA**

No. 509/H-4/LPKKN/UMP/III/2015


Lembaga Pengelola Kuliah Kerja Nyata (LPKKN) Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan bahwa:

Nama : Firdaus Mulya  
Nomor Pokok Mahasiswa : 222011267  
Fakultas : Ekonomi  
Tempat Tgl. Lahir : Palembang, 18-03-1994  
Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-8 yang dilaksanakan dari tanggal 21 Januari sampai dengan 5 Maret 2015 bertempat di:

Kelurahan/Desa : Tangga Takat (2)  
Kecamatan : Seberang Ulu II  
Kota/Kabupaten : Palembang  
Dinyatakan : LULLUS



Megetahui  
Dr. H. M. Idris, S.E., M.Si.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
LEMBAGA PENGELOLA KULIAH KERJA NYATA (LPKKN)  
Ketua LPKKN,  
Palembang, 30 Maret 2015  
Pall. Khatthannasir, M.Si.

## **BIODATA PENULIS**

Nama : Firdaus Mulya  
NIM : 22 2011 267  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 18 Maret 1994  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Jl. Letnan Darna No. 10 Rt 10 Rw 04  
No. Handphone : 085368982291  
Nama Orang Tua  
    Bapak : Efendi  
    Ibu : Mulyani  
Pekerjaan Orang Tua  
    Bapak : Wiraswasta  
    Ibu : Wiraswasta  
Alamat Orang Tua : Jl. Letnan Darna No. 10 Rt 10 Rw 04

Palembang, September 2015  
Penulis,

**(Firdaus Mulya)**